

ANTISIPASI DAN TINDAK PREVENTIF PROGRAM KERJA PRODAMAI AGAR TIDAK BERPOTENSI MELANGGAR HUKUM

A. Latar Belakang

Program PRODAMAI (Program Dana Kelurahan untuk Masyarakat Inovatif) dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Magelang yang berlandaskan Peraturan Wali Kota Magelang (Perwal) (yang untuk saat ini masih dalam proses pengkajian) Program ini dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, kemudian dilanjutkan ke Kelurahan, Kecamatan, hingga konsolidasi di tingkat Pemerintah Kota Magelang.

Berbeda dengan model sebelumnya yang melibatkan kelompok masyarakat (*pokmas*), pada saat ini pelaksanaan PRODAMAI berada langsung di bawah kelurahan dengan tanggung jawab penuh sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Namun, dalam prakteknya dapat menimbulkan beberapa permasalahan teknis, terutama terkait ketidaksesuaian antara hasil Musrenbang dengan standar harga (HPS), perbedaan spesifikasi barang, serta potensi kerawanan hukum dalam pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, perlu diberikan pendapat hukum untuk menilai kesesuaian program ini dengan ketentuan hukum yang berlaku serta langkah pencegahan permasalahan hukum.

B. Analisis Hukum

1. Dasar Hukum dan Legalitas Program

- a. Program PRODAMAI berlandaskan Peraturan Wali Kota Magelang (Perwal) (yang untuk saat ini masih dalam proses pengkajian), yang merupakan aturan pelaksana dalam lingkup kewenangan otonomi daerah (Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- b. Mekanisme Musrenbang yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 86 Tahun 2017.
- c. Dengan demikian, secara formal dan substantif program ini sah dan sesuai hukum.

2. Kelembagaan dan Penanggung Jawab

- a. Kelurahan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyusunan SPJ.
- b. Kecamatan berfungsi sebagai koordinator, sedangkan OPD (misalnya Bappeda/PBJ) wajib memberikan pembinaan dan pengawasan serta konsolidasi teknis.
- c. Selain itu, dikarenakan dana dikelola langsung oleh Kelurahan, maka segala bentuk pengadaan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk standar harga (HPS), spesifikasi, kontrak, dan pengawasan.
- d. Hal ini sejalan dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo. Perpres No. 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Permasalahan Teknis dan Kerawanan Hukum

- a. **Miss dalam spesifikasi dan harga:** Masyarakat sebagai pengusul Musrenbang seringkali hanya memberikan estimasi harga barang sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan HPS resmi Pemerintah Kota Magelang.
- b. **Perbedaan harga antar penyedia:** Sering terjadi selisih harga barang di pasar, yang jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan potensi penyimpangan (*mark up/mark down*).
- c. **Ketidakhahaman masyarakat:** Masyarakat sebagai pengusul tidak selalu memahami detail spesifikasi teknis barang sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengadaan.
- d. **Potensi masalah hukum:** Jika terdapat perbedaan harga di pasaran dikarenakan tidak dilakukan standarisasi harga atau jika dana digunakan untuk barang yang berbeda dari hasil Musrenbang sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ketentuan dalam dokumen perencanaan maka dapat menimbulkan potensi temuan bagi Aparat Penegak Hukum (APH).
- e. **Risiko hukum terjadi apabila:**
 - Barang yang dibeli berbeda dengan hasil Musrenbang.
 - Jumlah barang tidak sesuai dengan kontrak/SPJ.
 - Spesifikasi barang diganti demi menyesuaikan harga.

4. Aspek Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Sesuai ketentuan hukum, setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berdasarkan spesifikasi yang jelas, harga yang sesuai HPS, dan kontrak yang transparan. Kemudian untuk mencegah penyimpangan, maka perlu dilakukan pengawasan internal yang mana dapat dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Pemerintah Kota Magelang Magelang;
- b. Keterlibatan Jaksa sebagai pendamping hukum;
- c. Aparat Kelurahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Hal tersebut diperlu untuk dilakukan agar tidak terjadi:

- a. Pembelian barang lebih/kurang dari yang direncanakan.
- b. Penggantian barang dengan spesifikasi berbeda.
- c. Penggunaan anggaran tidak sesuai tujuan.

C. Kesimpulan

1. Program PRODAMAI sah secara hukum, karena berlandaskan Perwal dan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
2. Penanggung jawab pelaksanaan program adalah Kelurahan sebagai KPA, dengan Kecamatan sebagai koordinator dan OPD/PBJ sebagai pembina teknis.
3. Permasalahan hukum dapat muncul akibat ketidaksesuaian spesifikasi dan harga barang dengan HPS Pemerintah Kota Magelang, sehingga berpotensi memancing APH dalam melakukan penyelidikan.
4. Untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan, diperlukan konsolidasi pengadaan, standarisasi harga, serta pengawasan preventif oleh Inspektorat dan Jaksa.

D. Rekomendasi / Saran Hukum

1. **Konsolidasi Pengadaan:** Dilakukan di tingkat kota dengan melibatkan Kelurahan, Kecamatan, OPD, dan PBJ, untuk menyeragamkan spesifikasi barang dan harga standar.
2. **Standarisasi Harga (HPS):** Pemerintah Kota Magelang menetapkan harga acuan resmi untuk barang/jasa PRODAMAI, sehingga tidak terjadi disparitas harga antar kelurahan.
3. **Pendampingan Hukum:** Melibatkan Jaksa, Inspektorat, dan BPKP dalam setiap tahapan untuk memastikan kepatuhan hukum agar program kerja PRODAMAI tidak dilirik sebagai area rawan korupsi.

4. **Pengawasan Internal:** Inspektorat dan Kecamatan wajib melakukan inspeksi, pengendalian kontrak, serta verifikasi SPJ.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** seluruh proses pengadaan dan SPJ harus terdokumentasi dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Magelang, 3 September 2025

Hormat Kami,
TENAGA AHLI HUKUM
PEMERINTAH KOTA MAGELANG



H. M. HASAN SURYOYUDHO, S. H., M. H.